

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BOGOR
Nomor: 188.34/ 13 /Kpts-DPRD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa melalui surat nomor 188.34/480-Per-UU, tanggal 24 September 2020, Bupati Bogor telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 241 dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan peraturan daerah dibahas bersama kepala daerah dan DPRD;

c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bogor, telah selesai dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Persetujuan Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan...
16. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 241 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2007);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025;
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 8);
 23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 60);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata;
 25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 77);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Pariwisata;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 – 2036;
 28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bogor Nomor 188.34/480-Per-UU, tanggal 24 September 2020, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 November 2020 acara penjadwalan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Persetujuan Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor;
 3. Hasil pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang :
 - Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
 - Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
 - Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bogor.
 4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor tanggal 18 November 2020 dalam rangka Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Persetujuan Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, menyetujui terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang :
1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
 2. Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor; dan
 3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan ini.
- KETIGA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor untuk diproses menjadi peraturan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 18 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
Ketua,

TTD

RUDY SUSMANTO